

bank. Selain itu, bank syariah adalah bank dengan prinsip Amanah jadi bank syariah harus menjaga dana pihak ketiga. PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Area Surabaya 2 Jemur Handayani, dalam memberikan kucuran dana kepada calon nasabah pembiayaan tidak serta merta, melainkan BSM harus tetap melakukan prinsip kehati-hatian.

Adapun prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani yaitu sebagai berikut:

Pertama Mematuhi *Risk Acceptance Criteria* (RAC), sebelum melakukan kucuran dana atau pemberian pembiayaan BSM melakukan pengecekan kriteria calon nasabah pembiayaan terlebih dahulu agar lebih memastikan bahwa calon nasabah dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini, dimulai dari usaha yang dijalankan nasabah apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, tidak tercatat sebagai orang tercela atau masuk daftar hitam BI, untuk nasabah pengajuan pembiayaan minimal usia calon nasabah yaitu 21 tahun, jika calon nasabah pembiayaan termasuk dalam sektor UMKM, maka usaha yang telah dijalankan oleh calon nasabah pembiayaan minimal telah berjalan 2 tahun dan jika calon nasabah seorang pegawai, maka harus menjadi pegawai minimal 1 tahun. Hal ini dilakukan tidak lain untuk berhati-hati atas segala kemungkinan yang akan terjadi.

Kedua Analisis Pembiayaan, BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani dalam melakukan analisis pembiayaan lebih mengutamakan pada 4C+1S, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan Syariah. Analisis 4C+1S lebih diutamakan karena dirasa analisa ini mampu memenuhi prinsip kehati-

hatian yang harus dijalankan.

Character dengan analisa ini bank dapat mengetahui i'tikad calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan, yang biasa dilakukan dengan OTS atau kunjungan langsung ke lokasi nasabah untuk memastikan kebenaran yang ada. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh salah satu pihak, akan tetapi dilakukan oleh pihak analisa dan manager dan jika marketing dapat ikut dilaksanakan bersama marketing juga. Hal ini dilakukan tidak lain yaitu untuk berhati-hati dari segi penyelewengan dan memperkuat untuk tahap analisa ini.

Capacity, analisa ini dilakukan guna mengetahui bagaimana kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya yang dapat dilihat dari kemampuan calon nasabah menjalankan usahanya dan lain sebagainya.

Collateral, analisa ini digunakan untuk meminimalisir segala kemungkinan risiko pembiayaan yang akan terjadi dengan menahan agunan dari calon nasabah pembiayaan guna mengcover pembiayaan yang dilakukan calon nasabah pembaiyaan.

Capital, analisa ini berkaitan dengan cashflow calon nasabah pembiayaan, akan tetapi jika dalam analisa ditemui nasabah melakukan join bisnis bersama rekannya kemungkinan besar ketika melakukan pebiayaan diwarung mikro BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani tidak di realisasi. Hal ini, dikarenakan dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari, karena setiap manusia dapat berubah dan apalagi berhubungan dengan uang. Oleh sebab itu, bank melakukan hal tersebut.

Syariah, hal ini dilakukan guna mendapatkan calon nasabah pembiayaan yang benar-benar menjalankan usahanya dengan tidak melanggar prinsip syariah Islam.

Ketiga Mitigasi Risiko, dalam hal ini *Micro Analisis* sangat berperan dalam mitigasi risiko ini. Oleh karena itu, *Micro Analisis* harus melakukan langkah langkah untuk menghindari segala kemungkinan risiko yang akan terjadi. Adapun langkah langkah tersebut yaitu *Micro Analisis* harus memperkuat dalam analisa pembiayaan, melihat langsung ke lokasi nasabah, mengidentifikasi risiko-risiko dalam pengajuan pembiayaan dengan menggunakan alat bantu FAS “*Financing Approval System*”, dan menerapkan *studing instruction* yaitu jika nasabah pembiayaan seorang pegawai dan pegawai menerima gaji pada tanggal 25 dan penggajian dikirim ke bank X yang bermitra dengan perusahaan pegawai, maka bank X mentransfer ke BSM untuk memenuhi kewajiban nasabah pembiayaan tersebut. Jika nasabah pembiayaan seorang pedagang pasar maka BSM melakukan *pick-up*, nasabah melakukan pembayaran atas kewajibannya setiap minggu sekali. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diterima oleh pedagang tersebut selalu diputar. Oleh sebab itu, harus dilakukan mitigasi tersebut.

Keempat Batas limit pemberian pembiayaan, hal ini dilakukan untuk menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan warung mikro. Limit pembiayaan warung mikro yaitu mulai dari Rp 15 juta sampai dengan Rp 200 juta. Limit pembiayaan ini disalurkan untuk semua pihak terkait maupun pihak

tidak terkait. Jadi, dalam pemberian pembiayaan di warung mikro tidak membedakan antara pihak terkait dan tidak terkait. Jika ada yang mengajukan diatas limit yang telah ditentukan maka pihak warung mikro harus berlapang dada memberikan pengajuan pembiayaan tersebut ke divisi pembiayaan lain yang limit pembiayaan tersebut lebih tinggi dari pada pembiayaan mikro.

Berdasarkan analisis di atas, bahwasanya BSM Area Surabaya 2 dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan adalah mematuhi RAC, lebih mengutamakan analisis 4C + 1S, mitigasi risiko serta menetapkan limit pemberian pembiayaan yaitu maksimum limit Rp 200 juta.

B. Analisis Implikasi Penerapan Prinsip Ketahi-Hatian Dalam Pemberian Pembiayaan Warung Mikro Bagi Sektor UMKM

Dilihat dari jumlah pengajuan dan yang terealisasi pada bulan Oktober 2016 terdapat 24 pengajuan yang diterima oleh warung mikro dan yang terealisasi atau layak mendapatkan kucuran dana hanya 4 nasabah pembiayaan. Hal ini dikarenakan, ada unsur-unsur yang membuat pengajuan pembiayaan tersebut ditolak seperti histori pinjaman (*Bi Checking* nasabah yang jelek), *over finance* (banyaknya hutang nasabah pembiayaan), karakter nasabah yang buruk, penilaian DSR yang melampaui ketentuan bank.

Oleh sebab itu, dampak atas penerapan prinsip kehati-hatian ini bagi sektor UMKM adalah sulitnya untuk mendapatkan kucuran dana serta banyaknya prosedur yang harus dilalui oleh calon nasabah pembiayaan.

Akan tetapi, dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan ini BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani khususnya warung mikro dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah, mendapatkan kualitas pembiayaan yang bagus, serta mendapatkan nasabah pembiayaan yang benar-benar layak untuk dibiayai.

Hal diatas dapat dilihat dari pencapaian NPF (*Net Performing Financing*) BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani dalam 2016 ini, yaitu dari NPF Januari sampai April adalah 0,38%, kini di bulan Mei hingga November NPF warung mikro adalah 0%.

Dari hasil analisa di atas bahwasanya penerapan prinsip kehati-hatian sangat menguntungkan pihak bank karna dapat meminimalisir terjadinya masalah dikemudian hari serta menjaga agar nilai NPF tetap aman. Sedangkan untuk nasabah penerapan prinsip kehati-hatian kurang menguntungkan, karena sangat ketatnya seleksi pemberian pembiayaan, dan sulitnya mendapatkan kucuran dana dari bank.